

**Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum  
Kebakaran Lahan Di Wilayah Hukum Pelalawan**

**Oleh : Rudi lesmono**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.,**

**Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH,**

**Alamat : Jln, Kereta Api Gg. Hercules No 21, Pekanbaru, Riau**

**Email : Lesmono\_rudi@yahoo.co id**

**ABSTRACT**

*Pelalawan is a Regency in the Province of Riau. Pelalawan Regency became one of experiencing forest fire and land large enough that cause a lot of harm to the public good material as well as immaterial. The purpose of writing this legal scription, namely; First to know the crime investigation of land by burning the resort of Pelalawan Police, Secondly, to know the obstacles in the crime investigation of land by burning the Resort of Pelalawan Police, Third, to find out the efforts made to overcome the obstacles in the investigation of criminal acts of burning relic within the territory of law of the Resort of Pelalawan Police.*

*This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors direct research on the location or place of observed in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in the territory of law of the Resort of Pelalawan Police, while population and sample was a whole party that deals with issues that are examined in this study, the data sources used, the primary and secondary data are data which consists of primary legal materials, secondary and tertiary, data collecting techniques in this study with a questionnaire, depth interviews and library studies.*

*From the results of the research there are three basic issues that can be inferred. First, the investigation of criminal acts of burning land by the Resort of Pelalawan Police hasn't been fullest. Second, Barriers encountered in the investigation of criminal acts of burning land by the Resort of Pelalawan Police derived from topographic factors/geographic, operational budget and transportation factors, factors of community participation. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the investigation of criminal acts of burning land by the Resort of pelalawan Police is by means of Dissemination of legislation related to the prevention of the crime of burning land, place personnel of the Resort of Pelalawan Police in every village to be considered vulnerable would be the occurrence of forest fires and land, establishing cross-cutting cooperation with local governments of Pelalawan Hilirspida by forming a warkabel unit of burning land community care i.e. community care Fire.*

*The author's suggestion, first, the need for synergy between law enforcement agencies in tackling and eradicating the crime of burning land in the legal territory of the Resort of Pelalawan Police. Secondly, the operational budget of the plotting disaster mitigation forest fires and land in State income and Expenditure Budget (APBN) as well as Region Budgetary income and Expenditure (APBD), and improving the quality and quantity of the means and infrastructure support. Third, institutional coordination (agencies) are cross-cutting, a commitment between the Central Government and Local governments, and to all elements of society in order to have concern and play an active role in the protection and management of the environment.*

**Kata Kunci : Penyidikan – Tindak Pidana - Pembakaran Lahan**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memprediksikan bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia diperkirakan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya.<sup>1</sup>

Luas hutan ini terus saja berkurang tiap tahunnya karena hutan dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Pembersihan lahan perkebunan (*land clearing*) oleh perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan biaya produksi. Konversi skala besar lahan hutan menjadi dua peruntukan pembangunan perkebunan besar kelapa sawit yang saat ini mencapai 2,7 Ha dan pengembangan Hutan Tanam Industri (HTI). Provinsi Riau merupakan pusat percepatan pembangunan HTI secara nasional. Lebih dari 50% program percepatan HTI berlokasi di provinsi dengan luasan 1,6 juta hektar.<sup>2</sup>

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini berupa pencemaran udara serta berkurangnya habitat makhluk hidup dan lain sebagainya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan hukum pidana lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana menurut Hermin Hadiati Koeswaji, perbuatan diartikan (dalam arti perbuatan pidana) sebagai keadaan yang dibuat seseorang, barang sesuatu dilakukan, kalimat mana menunjuk baik kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).<sup>3</sup> Penegakan hukum lingkungan dalam berbagai kasus pencemaran dan lingkungan, melalui instrumen hukum pidana lingkungan dinilai lemah. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya aspek yang muncul dalam proses penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini, persoalan utama tidak disebabkan oleh faktor bukti semata, tetapi lebih banyak di pengaruhi faktor lain di luar pengadilan, yaitu : faktor politik, sosial, dan ekonomi. Penanganan pencemaran menjadi problem pelik yang memerlukan upaya penanganan lintas sektoral. Dalam hukum lingkungan, pengajuan tuntutan melalui jalur pidana dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, 2010, hlm. 387-388.

<sup>2</sup> Jikalahari, *Kejahatan Kehutanan Di Bumi Lancang Kuning*, Bahana Pres, Pekanbaru, 2013, hlm, 25

---

<sup>3</sup> Hermin Hadiati Koeswaji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 41.

hukum administrasi negara dan hukum perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan.<sup>4</sup>

Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat dan negara bahwa hampir setiap tahunnya negara Indonesia mengalami kebakaran hutan, khususnya hutan yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Beberapa waktu kemarin, kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Luasnya areal yang terbakar mengakibatkan timbulnya bencana asap yang bukan hanya di Provinsi Riau saja melainkan ke Provinsi lain juga. Letak titik api kebakaran yang ada di Provinsi Riau tersebar di sembilan kabupaten yang ada di Riau, diantaranya adalah Pelalawan, Bengkalis, Inhil (Indragiri Hilir), Kampar, Rohil (Rokan Hilir), Siak, Dumai, Kepulauan Meranti dan Rohul (Rokan Hulu). Pihak kepolisian telah menetapkan 17 (Tujuh Belas) tersangka dan ada delapan kasus terkait dugaan pembakaran lahan. Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan manusia, secara tegas harus dilarang.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari fenomena diatas, apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa ada penegakan hukum yang tegas dalam menindak perilaku pembakaran hutan dan lahan, maka

kebakaran hutan dan lahan akan terus berulang tanpa akhir dan solusi yang lebih baik. Untuk menghindari atau setidaknya menekan tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut, maka penegakan hukum harus dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang berkonsentrasi pada judul ***“Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Di Wilayah Hukum Pelalawan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan.

### **2) Kegunaan Penelitian**

<sup>4</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung: 2012, hlm. 327.

<sup>5</sup> [http://www. detik.com](http://www.detik.com), diakses pada tanggal 28 November 2013.

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan.
- b. Memberikan bahan masukan dan sumber pemikiran bagi Kepolisian Resor Pelalawan untuk melihat sejauh mana perkembangan tindak pidana pembakaran lahan gambut.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana pembakaran lahan gambut ke depannya.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1 . Teori Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

##### **2 . Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>7</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan, “Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>8</sup>

Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, 1993, hlm. 98.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm . 7

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 226.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat korelasi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data dan/atau bahan yang diperoleh.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan, alasan memilih lokasi ini karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan cukup banyak kasus pembakaran hutan dan lahan, namun dalam penegak hukumnya belum berjalan sebagaimana mestinya.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi penelitian yaitu :

1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelalawan;
2. Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan;
3. Pelaku Pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang mejadi objek penelitian.<sup>12</sup> Penentuan sampel dilakukan berdasarkan dengan cara metode sensus dan metode *purposive sampling*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang berkompeten dibidangnya.

## **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Data Primer**

Yaitu data yang penulis dapatkan/peroleh secara

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 5.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 116.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 98.

langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan data-data perundang-undangan.<sup>13</sup> Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain : KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam penyelesaian penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Observasi

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm.122.

Observasi adalah penulisan dan pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>15</sup>. Di samping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu : dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pembakaran Lahan oleh Kepolisian Resor Pelalawan

Kabupaten Pelalawan termasuk salah satu daerah rawan terhadap munculnya masalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan berada di kawasan hutan dimana sebagian besar lahan yang terbakar berupa lahan gambut. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu penyumbang bencana kabut asap yang terjadi di Propinsi Riau

beberapa waktu yang lalu, Luasnya daerah Kabupaten Pelalawan yang meliputi daerah rawan kebakaran dan lahan kritis per kecamatan adalah:<sup>17</sup>

1. Sebaran daerah rawan kebakaran

Daerah rawan kebakaran dalam kegiatan penyusunan database kehutanan ini menggunakan formula yang dikembangkan oleh proyek SSFFMP ( *South Sumatra Forest Fire Management Projec* ). Variabel yang digunakan data tutupan lahan, etnis tanah dan ketinggian tempat. Data sebaran tingkat kerawanan kebakaran hutan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.1**  
**Tingkat Kerawanan**  
**Kebakaran Hutan di**  
**Kabupaten Pelalawan**

| No | TINGKAT KERAWANAN | LUAS (Ha)    |
|----|-------------------|--------------|
| 1  | Rendah            | 680.193,62   |
| 2  | Sedang            | 578.379,41   |
| 3  | Tinggi            | 22.444,00    |
|    | Jumlah            | 1.281.017,03 |

Sumber: *Draft Laporan Akhir Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013*

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa tingkatan kerawanan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan yang terbesar adalah dengan katagori rendah dengan luas 680.193,62 Ha sedangkan untuk tingkat kerawanan yang tinggi berada pada kawasan seluas 22.444 Ha. Sebaran daerah kebakaran menunjukan bahwa

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya: 2000, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Draft Laporan Akhir Dinas Kehutanan, Kabupaten Pelalawan, Tahun 2013* hlm 89.

kecamatan bahwa kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas memiliki tingkat kerawanan yang tinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Teluk Meranti di Kabupaten Pelalawan.

## 2. Sebaran Lahan Kritis

Kabupaten Pelalawan memiliki luas sebesar 12.922,64 km<sup>2</sup> atau sama dengan 1.292.264 Ha. Dari total luasan tersebut dilakukan pengelolaan lahan kritis berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32Menhut-II/2009.

Diketahui bahwa sekitar 178.460,24 Ha atau sekitar 13,8% kawasan Kabupaten Pelalawan merupakan lahan kritis.

**Tabel III.2**  
**Luas lahan kritis Kabupaten Pelalawan**

| No | Tingkat Kekeringan | Luas (Ha)  |
|----|--------------------|------------|
| 1  | Agak kritis        | 129.718,76 |
| 2  | Kritis             | 34.656,43  |
| 3  | Sangat Kritis      | 14.085,05  |

Sumber : Draft Laporan Akhir Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak kelas lahan kritis didominasi oleh kelas agak kritis dengan persentase sebesar 72,7% dilanjutkan dengan kelas kritis (19,4%) dan terakhir yang memiliki persentase terkecil adalah sangat kritis sebesar 7,9% dari lahan kritis keseluruhan di Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten pelalawan memiliki 12 Kecamatan, dimana hanya satu kecamatan, yaitu Bandar Sei Kijang yang tidak memiliki lahan kritis diwilayahnya. Dari sebelah

kecamatan yang memiliki lahan kritis yang terbesar berada pada kecamatan Teluk Meranti, dengan luas sebesar 112.448,04 Ha. Jika dilihat dari luas lahan kelas sangat kritis terbesar berada pada Kecamatan Ukui dengan luas 5.877,72 Ha.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan terhadap penindakan pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Tindakan *Pre-emptif*(Pendekatan)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan suatu tindakan atau langkah antisipasi awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan melakukan pengamatan, mencermati serta mendeteksi lebih awal faktor yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong dan peluang terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Dengan melakukan suatu deteksi sejak sedini mungkin, maka kondisi yang tertib dan aman akan tetap tercipta dan terjaga di dalam masyarakat.

Adapun langkah-langkah tindakan *pre-emptif* yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak AKP veri, Kepala Unit II Karhutla Polres Pelalawan. Hari Kamis Tanggal 6 April 2014, Bertempat di Polres Pelalawan.

Pelalawan, antara lain sebagai berikut

a) Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Masyarakat

Sasaran sosialisasi ataupun penyuluhan ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti di sekitar kawasan hutan, daerah pengembangan perkebunan yang berada di lahan gambut, kawasan yang bekas terbuka atau terbiarkan, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat lain yang kurang memiliki kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

b) Fungsi pemetaan dimaksudkan sebagai langkah untuk memudahkan dilakukannya prosedur pengawasan, baik melalui kegiatan patroli ataupun kegiatan razia yang dapat dilakukan oleh Satuan Polres, Polsek dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) instansi terkait.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak AKP veri, Kepala Unit II Karhutla Polres Pelalawan. Hari Kamis Tanggal 6 April 2014, Bertempat di Polres Pelalawan.

2. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan *preventif* merupakan suatu tindakan atau langkah nyata dengan tujuan pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali.

Adapun langkah-langkah tindakan *preventif* yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan, antara lain sebagai berikut:

a) Koordinasi dengan pihak terkait.

penyidik menjalin hubungan jaringan kerjasama dengan masyarakat, instansi-instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, BNPB Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau baik di setiap Kabupaten/Kota yang memang turut ambil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

b) Melakukan Prosedur Pelatihan

Prosedur pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas)

kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdiri dari unsur penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan, TNI, Dinas instansi-instansi terkait, BPBD Kabupaten Pelalawan, Materi pelatihan meliputi ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan, simulasi/implementasi SOP oleh aparat penegak hukum, dan pelatihan teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan teknis personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<sup>20</sup>

- c) Melakukan Patroli atau Pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, dan anggota TNI serta berkoordinasi dengan BMKG mengenai kondisi cuaca dan patroli ini dilakukan baik melalui darat maupun udara tergantung pada kondisi aksesibilitas lokasi.
- d) Membentuk Posko (Pos Komando) Sistem pencegahan ini dilakukan dengan membentuk posko khusus yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya

kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

- 3. Tindakan *Represif* (Penindakan)  
Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Adapun langkah-langkah tindakan *represif* yang dilakukan oleh Penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Penyelidikan

Penyelidikan disini merupakan suatu tindakan tahap permulaan yang dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>21</sup> Adapun fungsi dan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP.

- b) Penyidikan

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendrik, S,hut, Polisi Kehutanan Kabupaten Pelalawan Pada Hari Kamis Tanggal 16 April 2014, Didinas Kehutanan Pelalawan.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta:2001, hlm. 101.

proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Polres Pelalawan melengkapi alat bukti yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka untuk pembuktian yang menyangkut tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini melibatkan keterangan dari seorang ahli di bidang kerusakan tanah, dan kebakaran hutan. Sifat dan keterangan yang diberikan yaitu menurut pengetahuannya mengenai akibat atau dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap rusak dan tercemarnya lingkungan hidup sekitar lokasi kebakaran.

**Tabel III.3**  
**Jumlah Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan**  
**Periode 2012 – Mei 2014**

| No | Tindak Pidana | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|---------------|-------|--------------|
| 1  | Karhutlah     | 2012  | 26           |
| 2  | Karhutlah     | 2013  | 30           |
| 3  | Karhutlah     | 2014  | 17           |

*Sumber Data : Polres Pelalawan, Tahun 2012-Mei 2014.*

Dari tabel di atas, menunjukkan peningkatan penanganan kasus terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dari setiap tahunnya yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan. Melihat kondisi tersebut tentu saja hal ini sangat memprihatinkan dan untuk sebab itu sebagai institusi penegak hukum seharusnya penyidik Kasat Reskrim Unit II Kahutla Polres

Pelalawan serius lagi terhadap penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

#### c) Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### d) Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

### **B. Kendala yang Dihadapi penyidik Polres Pelalawan dalam Pembakaran Lahan Diwilayah Hukum Pelalawan**

#### 1. Faktor Internal

##### a) Kendala Sarana dan Prasarana

Di dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan hukum

pelaku pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh jajaran penyidik Polres Pelalawan Kasatreskrim Unit II karhutla adalah terkendalanya fasilitas sarana dan prasarana misalnya sarana transportasi kendaraan mobil dan peralatan *Global Positioning System* (GPS).

b) Kendala keuangan(*Financial*).

Persoalan keuangan (*financial*) menjadi masalah tersendiri yang dialami oleh Penyidik Kasatreskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan dalam melakukan penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Karena tidak adanya alokasi dana secara khusus dan jumlahnya terbatas untuk proses penyidikan

c) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Di dalam masalah ini terkait aspek *kuantitas* dan *kualitas* aparat penegak hukum. *Kuantitas* dalam kelengkapan (tercukupinya) aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum lingkungan. Sedangkan *kualitas* dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik pada aspek *kuantitas* maupun *kualitas* penegak hukum, akan sangat mempengaruhi aktifitas penegakan hukum lingkungan.

## 2. Faktor *Eksternal*

a) Kendala Masyarakat

Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya. Dalam interaksinya ini ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya ia mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya, yang disebut dengan citra lingkungan. Bila citra lingkungan seseorang bersifat negatif, dalam arti tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersikap masa bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segannya melakukan perbuatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti melakukan *illegal logging* dan melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan.<sup>22</sup>

b) Kendala Lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Jauh.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hampir terjadi setiap tahunnya diseluruh

---

<sup>22</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta: 1989, hlm. 94.

daerah yang ada di Provinsi Riau, sehingga di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II karhutla Polres Pelalawan kondisi jarak lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) yang jauh tersebut menjadi masalah tersendiri.

c) Kendala Mendatangkan Saksi Ahli

Keterangan saksi ahli yang dibutuhkan adalah saksi ahli di bidang kerusakan tanah, dan ahli kebakaran hutan, karena dengan terbatasnya jumlah tenaga ahli tersebut dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi maka penyidik Polres Pelalawan unit II karhutla tak jarang mendatangkan ahli lingkungan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

**C. Upaya Melakukan Pencegahan kebakaran Lahan Kepolisian Resor Pelalawan**

upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di masa depan antara lain:

- a) Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar.

- b) Memberikan penghargaan terhadap hukum adat sama seperti hukum negara, atau merevisi hukum negara dengan mengadopsi hukum adat.

- c) Peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan formal. Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan.

- d) Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.

- e) Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana pembakaran lahan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan senantiasa dilakukan berdasarkan prosedur mekanisme penyidikan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbasis kepada pencegahan, pengawasan,

pendataan administrasi, dan evaluasi terhadap semua langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses penyidikan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Karhutla Polres Pelalawan antara lain menyangkut pertentangan ketentuan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, anggaran operasional, tingkat kepatuhan masyarakat, koordinasi lintas sektoral antar kelembagaan (institusional).
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan mekanisme perijinan dalam pengelolaan areal atau lokasi kehutanan, perkebunan dan/atau pertanian kepada para pelaku usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian, termasuk kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pekebun serta berdomisili tetap di sekitar areal atau lokasi hutan, perkebunan dan pertanian.

#### B. Saran

Penulis mengemukakan beberapa saran terkait dengan penyidikan tindak pidana pembakaran lahan antara lain : perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan pencegahan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya yang terjadi di beberapa wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam konteks ini perlu ada *goodwill* dari Pemerintah Pusat dan *political will* dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perlunya kesadaran kolektif terhadap pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana penunjang, plotting anggaran operasional penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sosialisasi komprehensif berkelanjutan kepada segenap elemen masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; hlm. 98.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta; hlm. 101.
- Jikalahari, 2013, *Kejahatan Kehutanan Di Bumi Lancang Kuning*, Bahana Pres, Pekanbaru, hlm. 25.
- Koeswaji, Hermin Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya: 2000, hlm. 3.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

\_\_\_\_\_, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: hlm. 32.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung, hlm. 327.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, hlm. 387-388.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 44.

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412.

### C. Website

<http://www.detik.com>, diakses pada tanggal 28 November 2013.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor